

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara alamiah manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia bernapas udara sekitarnya setiap detik. Bagi manusia, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitarnya, baik berupa benda hidup, benda mati, benda nyata ataupun abstrak, termasuk manusia lainnya, serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi di antara elemen-elemen di alam tersebut¹. Manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan melestarikan lingkungannya. Pengelolaan lingkungan yang baik salah satunya adalah mengelola sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.²

Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah mengakibatkan bertambahnya pula volume sampah. Pengelolaan sampah yang baik sebagai sumber daya dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun bahan baku industri. Pengelolaan sampah tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah yang tidak baik tentu saja membahayakan kesehatan dan lingkungan. Hal ini membawa konsekuensi hukum kepada Pemerintah

¹ Juli Soemirat Slamet, 1996, *Kesehatan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 35.

² Arif Sumantri, 2010, *Kesehatan Lingkungan*, Kencana, Jakarta, hlm.61.

yang diberikan tugas dan wewenang untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam mengelola sampah.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) berisi ketentuan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusi bagi setiap warga negara Indonesia.³ Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Kota/Kabupaten mempunyai wewenang dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penimbunan dan pegunungan sampah⁴. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga khususnya Pasal 4 dan Pasal 5 diatur kebijakan dan strategi pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah.

Permasalahan sampah merupakan tantangan bagi para pengelola perkotaan. Bahkan di dalam peraturan perundang-undangan terdapat isi bentuk hukum yang tidak sinkron dengan isi bentuk hukum baik secara vertikal juga dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat ini. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat (4), dalam <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, diakses 15 Maret 2016 pukul 21.35 WIB.

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dalam www.hukumonline.com/uupengelolaansampah, diakses 15 Maret 2016 pukul 21.55 WIB.

Tangga khususnya Pasal 18 ayat (3) berisi ketentuan bahwa Pemerintah kabupaten/kota menyediakan Tempat Penampungan Sementara (selanjutnya disingkat TPS) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (selanjutnya disingkat TPS 3R) pada wilayah permukiman. Wilayah permukiman ini adalah bagian dari lingkungan hidup yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian. Dalam hal ini adanya ketidakcocokan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) berisi ketentuan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia. Wilayah permukiman yang seharusnya dijadikan tempat hunian, justru dijadikan Pemerintah untuk TPS dan TPS 3R, dimana TPS dan TPS 3R merupakan tempat dilaksanakannya pendauran ulang, pengolahan, pemilahan serta penggunaan ulang sampah. Ketidakcocokan lain juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga khususnya Pasal 28, bahwa sampah yang tidak dapat diolah ditimbun di TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Penimbunan ini tidak sesuai dengan pengertian TPA itu sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara

aman bagi manusia dan lingkungan. Tidak ada perbuatan untuk melakukan penimbunan di TPA. Problematik hukum yang lain dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah khususnya Pasal 126 huruf (i) bahwa larangan untuk membuang sampah ke TPS dengan kendaraan bermotor, namun dalam Peraturan Daerah ini baik Pasal 62 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 63 berisi ketentuan bahwa sarana pengumpulan sampah terdiri atas gerobak/motor sampah; mobil lintas sampah; kapal sampah skala kecil; kendaraan penyedot air limbah domestik. Pengumpulan sampah merupakan kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.

Kisruh masalah sampah antara Bekasi dan Jakarta telah terjadi sekitar tahun 1989 hingga sekarang. Pada mulanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih lokasi pembuangan akhir di Ujung Menteng, Jakarta Timur. Namun Pemerintah beranggapan tidak strategis karena sudah dipadati perumahan dan industri. Selanjutnya pilihan jatuh ke luar Jakarta yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih kota Bekasi, yang pada saat itu masih menjadi Kabupaten Bekasi. Di kota Bekasi ada dua wilayah yang dipilih yaitu kawasan Medan Satria dan Bantargebang. Lalu pada 30 Januari 1985, Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi mengajukan

surat ke Bupati Bekasi terkait rencana DKI Jakarta untuk membebaskan lahan di dua tempat tersebut. Setelah melakukan kajian, akhirnya dipilih Bantargebang sebagai lokasi pembuangan akhir sampah, karena di Bantargebang lebih banyak terdapat kolam-kolam raksasa berukuran ratusan hektar bekas pengerukan tanah. Tanggal 26 Januari 1986 Gubernur Jawa Barat menyetujui izin lokasi pembebasan tanah Bantargebang sebagai tempat pembuangan akhir sampah bagi warga DKI Jakarta yang hingga kini resmi beroperasi.⁵ Pada akhirnya, masyarakat Bantargebang Bekasi menerima karena posisi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara serta DKI Jakarta memperbolehkan masyarakat memanfaatkan lahan. Tangan pertama pengelola Bantargebang adalah PT. Godang Tua Jaya pada tahun 2009.⁶

Lahan Bantargebang dimiliki DKI Jakarta sejak tahun 2004 dan hingga sekarang diperkirakan sampah yang harus dibuang dari Jakarta ke TPA Bantargebang Bekasi mencapai 25.600 meter kubik perhari, atau setara 6.000 ton dan akan meningkat lima kali lipat hingga tahun 2020⁷. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab antara pemerintah kota Jakarta dengan kota Bekasi agar tidak terjadi pegunungan sampah di lokasi tersebut yang juga dijadikan tempat tinggal bagi masyarakat di sekitar kawasan Bantargebang.

⁵ <http://metro.sindoneews.com/read/955291/31/asal-muasal-tpa-bantar-gebang-1422125286>, diakses 4 Mei 2016 pukul 13.52 WIB

⁶ <http://gobekasi.pojoksatu.id/2015/10/27/ini-dia-sejarah-akhirnya-bantargebang-dikuasai-sampah-dki-jakarta/>, diakses 4 Mei 2016 pukul 16.00 WIB

⁷ <http://news.detik.com/berita/3060998/jakarta-vs-bekasi-begini-kisruh-sampah-bantargebang-dari-masa-ke-masa>, diakses 16 Maret 2016, pukul 11.00 WIB

Peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta serta peran Pemerintah Kota Bekasi oleh Dinas Kebersihan Kota Bekasi sama-sama bertanggungjawab dalam melaksanakan penanganan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA Bantargebang Bekasi agar tidak terjadi pegunungan sampah. Perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan sampah yang ada di Bantargebang Bekasi serta upaya untuk mengatasi dampak lingkungan yang terjadi. Meskipun sudah ada Dinas yang menangani sampah, namun tindakan pengawasan yang dilakukan serta tanggung jawabnya masih kurang, seperti terjadi wanprestasi mengenai jam operasional truk sampah yang seharusnya di malam hari justru truk sampah asal DKI Jakarta melintas pada siang hari dan juga terkait volume sampah yang melebihi jumlah yang sudah dibuat dalam perjanjian baik antara Dinas Kebersihan DKI Jakarta dengan Dinas Kebersihan Kota Bekasi.⁸

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas pembangunan sosial ekonomi di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mengakibatkan lahan untuk tempat pembuangan akhir sampah semakin sempit. Hal ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan prasarana tempat pembuangan akhir, sehingga permasalahan akan pemusnahan akhir sampah dapat terkelola dengan baik.

⁸ <http://kesehatan.kontan.co.id/news/ini-wanprestasi-dki-soal-sampah-di-bantargebang>, diakses 5 September 2016 pukul 11.15 WIB.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Bekasi harus membuat kerja sama untuk membangun dan mengelola tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang berlokasi di Bantar Gebang Bekasi.

Keberadaan TPA Bantargebang hingga saat ini masih menjadi persoalan yang rumit. Di satu sisi keberadaan TPA menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan sampah di Jakarta, namun disisi lain, keberadaan TPA menjadi problem masyarakat karena dampak negatif yang ditimbulkan. Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, maka diajukan dan dirumuskan judul Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana aspek hukum tanggung jawab Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui aspek hukum tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum lingkungan, khususnya pada pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir Bantargebang Bekasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kota DKI Jakarta agar lebih meningkatkan komitmen untuk terus memelihara stabilitas operasional dan daya dukung dalam melakukan pengelolaan sampah juga dengan memberikan kompensasi kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak lingkungan.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi agar lebih mampu menjaga kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota DKI Jakarta dalam

pertanggungjawaban pengelolaan sampah di Bantargebang yang terletak di kota Bekasi dan sebagai tempat pembuangan akhir sampah warga kota Jakarta.

- c. Bagi masyarakat Bantargebang Bekasi agar mengetahui bagaimana cara mengendalikan sampah yang berlebihan agar tidak terjadi pegunungan sampah di sekitarnya.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian dengan judul Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Farid Faizal Ali (NPM: 7500) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2010 dengan skripsi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kali Code Untuk Tujuan Pariwisata di Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kali Code untuk mendukung pengembangan pariwisata di kota Yogyakarta dan kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata di kota Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah peran serta masyarakat di Kali Code sudah berjalan, akan tetapi belum maksimal serta adanya kendala yakni selain ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungannya juga adanya keterbatasan biaya, teknologi,

tenaga ahli dalam pengelolaan sampah serta kurangnya pengetahuan dan informasi tentang pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata.

2. Fransiska Septi Widiastuti (NPM: 100510268) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2015 dengan skripsi Pengelolaan Sampah Pasar Segiri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Karangmunus di Kota Samarinda. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai Karangmunus di kota Samarinda dan apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai Karangmunus di kota Samarinda tersebut. Hasil penelitiannya adalah pengelolaan sampah pasar Segiri sudah dilakukan, namun belum secara maksimal karena belum adanya pemilahan sampah, dan masih ada pedagang yang membuang sampah ke dalam sungai Karangmunus serta kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kurangnya koordinasi antara DKP dan BLH maupun UPTD Dinas Pasar dalam hal penanganan sampah di Pasar Segiri dan di dalam sungai Karangmunus.
3. Andreas Radityo Budhi Anggoro (NPM: 040508783) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2013 dengan skripsi Penegakan Hukum Terhadap Tempat Pembuangan Sampah Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum bagi TPSS ilegal yang ada di Kabupaten Sleman

Yogyakarta dan apakah ada kendala yang dialami Pemerintah dalam melakukan penertiban TPSS ilegal sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Hasil penelitiannya adalah KLH bersama dengan DPUP telah melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah di semua kecamatan di Kabupaten Sleman dan DPUP bersama SATPOL PP telah melakukan patroli guna merazia warga yang tertangkap tangan membuang sampah di TPSS ilegal, namun baru diberikan pengarahannya saja. Pelaksanaan penegakan terhadap TPSS ilegal belum maksimal disebabkan beberapa kendala seperti masih terdapat perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum, serta adanya beban biaya tambahan untuk melakukan kegiatan sosialisasi.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika Farid Faizal Ali menekankan tentang peran masyarakat di sekitar Kali Code dalam pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata, Fransiska Septi Widiastuti pada pengelolaan sampah di pasar Segiri di sungai Karangmunus Samarinda, dan Andreas Radityo Budhi Anggoro pada penegakan hukum terhadap pembuangan sampah ilegal di Kabupaten Sleman, maka penulis menekankan pada aspek hukum tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir Bantargebang Bekasi.

F. Batasan Konsep

1. Yang dimaksud dengan aspek hukum disini adalah tinjauan terhadap pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tanggung Jawab adalah kewajiban untuk memikul pertanggungjawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut).
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
5. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
6. Bantargebang Bekasi adalah tempat pemrosesan akhir sampah bagi warga kota DKI Jakarta yang berlokasi di Ciketingudik, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada fakta empiris atau fakta sosial sebagai data utama yang diperoleh langsung di lokasi penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai objek yang diteliti yaitu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Sampah yang ada di TPA Bantargebang Bekasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer, yang meliputi;

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (1).
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45851.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347.
- e) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 401 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, surat kabar, internet, fakta hukum, statistik dari instansi resmi dan narasumber yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Bantargebang Bekasi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi, dan dokumen.

c. Kuesioner

Kuesioner berupa daftar pertanyaan yang tertulis yang diajukan kepada para responden agar memperoleh data berupa informasi yang berkaitan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi memiliki pengertian yaitu keseluruhan obyek yang akan menjadi pengamatan peneliti, yaitu terhadap pengelolaan di TPA Bantargebang Bekasi.

b. Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagian atau contoh populasi. Penentuan sampel ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan berdasar pada

karakteristik tertentu yang dianggap sesuai dengan karakteristik dari popuasi yang sudah diketahui.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi, Jawa Barat.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden adalah subjek dalam penelitian yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti dalam wawancara dan kuesioner yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bapak Roy Sihombing selaku Pekerja Harian Lepas TPA Bantargebang Bekasi.
- 2) Bapak Ino selaku Ketua Ikatan Pemulung Indonesia cabang Bantargebang Bekasi dan 5 (lima) pemulung yang tinggal di kawasan Bantargebang Bekasi yang terkena dampak pencemaran lingkungan akibat sampah.

b. Narasumber adalah subjek yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bapak Asep Kuswanto selaku Kepala Unit Pengelola TPA Bantargebang Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Bapak Fahmi Hermawan selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha TPA Bantargebang Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Bapak Peniel Nefindo Imanuel selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Dinas Kebersihan Kota Bekasi.
- 4) Ibu Kiswatiningsih selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan Dinas Kebersihan Kota Bekasi.
- 5) Bapak Rizky Febriyanto selaku Kepala Satuan Pelaksana TPA Bantargebang Bekasi.

7. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisa. Analisa yang dilakukan ialah dengan membaca, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data itu sehingga dapat memperoleh gambaran akan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan analisis tersebut, proses berpikir atau proses bernalar yang digunakan adalah secara deduktif yaitu berawal dari hal-hal umum ke khusus. Yang dimaksud dengan hal umum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan nasional atau Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah untuk ditarik kesimpulan tentang tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta dan Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi.